



**PUTUSAN**  
Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Moh Hotib Bin Langsok;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 71 Tahun/ 30 Agustus 1950;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Rabesen Ds Duwak Buter Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
7. perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, maka Hakim Ketua menunjuk : 1. PAINO.SH 2. MOCH AZIZ.SH 3. ACHMAD SAICHU.SH. 4. DILLIANA CANDRA SARI.SH 5. TAUFAN SUCAHYONO.SH, Para Advokat pada Kantor Bantuan Hukum yang bernama POSBAKUMADIN BANGKALAN di Jl. Raya Desa Lombang Degeh, Dusun Tambek, Desa Lombang Degeh, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan Madura, berdasarkan Surat Penetapan Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Nomor 42/Pid.B/2020/PN.Bkl tanggal 2 Maret 2022, disediakan secara cuma-cuma oleh Pengadilan Negeri Bangkalan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh Hotib Bin Langsok** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengeroyokan yang mengakibatkan mati**" melanggar **Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP** sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **3 (Tiga) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) bendel kawat dari ban bekas bakaran.
  - 2 (dua) buah baju putih terdapat ceceran darah.
  - 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat.
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah.
  - 1 (satu) buah kunci Y.
  - 1 (satu) bilah celurit lengkap dengan selontong warna coklat.
  - 2 (dua) buah pasang plat nomor sepeda motor dalam keadaan terbakar.
  - 1 (satu) unit sepeda motor tinggal rangka bekas bakaran.
  - 1 (satu) unit gledes terbuat dari bamboo lengkap dengan 2 (dua) pasang roda terdapat ceceran darah.
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit terdapat ceceran darah.
  - 1 (satu) potong baju batik warna merah.
  - 1 (satu) potong sarung warna kotak-kotak krem.
  - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna hitam coklat.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong sarung warna merah muda.
  - rampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dengan memanjatkan Puji Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT., atas limpahan dan Rahmat dan karuniaNya kepada kita sekalian sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia yang dengan cermat melakukan pemeriksaan dalam perkara ini dan kepada saudara Jaksa Penuntut Umum yang telah membacakan tuntutan dalam persidangan pada tanggal 30 Maret 2022, yang mana saudara Jaksa Penuntut Umum telah bersusah payah dalam upaya untuk mencari dan mengungkap fakta peristiwa kejadian yang sebenarnya. Sehingga menurut saudara Jaksa Penuntut Umum, apa yang telah diupayakan tersebut telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Oleh karena itu kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa mohon izin untuk menyampaikan Pembelaan (Pledoi) terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terlampir.

Adapun isi dari nota pembelaan/pledoi ini sebagai berikut :

1. Bahwa Moh Hotib Bin Langsok adalah Terdakwa sebagai golongan keluarga miskin;
2. Bahwa Terdakwa didakwa dalam Dakwaan Pertama Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP atau Dakwaan Kedua Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022 Ketua Majelis hakim menunjuk para advokat yang bernama 1. PAINO, SH. 2. MOCH. AZIZ, SH. 3. TAUFAN SUCAHYONO, SH. 4. MIFTAHUL KHAIR, SH. 5. DILLIANA CANDRA SARI, SH. 6. MASROBI, SH. pada Organisasi Bantuan Hukum yang bernama POSBAKUMADIN BANGKALAN dengan surat kuasa khusus pada tanggal 24 Februari 2022 untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (probono publikco) atas perkara yang menimpa Terdakwa yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Bangkalan dengan perkara pidana No. Register : PDM-43/Bkl/02/2022;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa advokat dilarang menolak perkara berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Bahwa Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut menyatakan : Advokat wajib memberikan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Bahwa itulah fakta hukum yang sebenarnya keadaan Terdakwa Moh Hotib Bin Langsok;
5. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022 Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Terdakwa Moh Hotib Bin Langsok dengan Dakwaan Pertama Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

## II. Fakta-fakta Hukum di persidangan

### Tentang Hukumnya:

1. Bahwa fakta dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, yang tentunya dengan lengkap, maka kami beranggapan bahwa fakta-fakta dalam persidangan tidak perlu kami ketengahkan disini secara terperinci dan tersendiri. Hal ini dengan maksud untuk menghindari pengulangan yang tidak efektif. Oleh karena itu berita acara persidangan yang dibuat Panitera sepanjang mengenai fakta-fakta dalam persidangan merupakan bagian dari pledoi ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa Terdakwa Moh Hotib Bin Langsok diadili dengan benar dan seadil-adilnya, dan serta Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi dan membenarkan alat-alat bukti yang ada dipersidangan;
3. Bahwa Terdakwa dalam persidangan berlaku sopan, kooperatif di dalam persidangan, dan serta mengikuti acara persidangan ini dengan baik dan benar bahkan Terdakwa juga menyatakan menyesal atas perbuatannya;
4. Bahwa benar Terdakwa dalam catatan hukum belum pernah dihukum atau tersangkut masalah hukum lainnya selain masalah hukum perkara pidana yang dialaminya saat ini;

### Kesimpulan :

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka kami selaku penasehat hukum Terdakwa, secara hukum menilai Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Pertama Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP atau Dakwaan Kedua Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, bila dilihat dari

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang terungkap dipersidangan, sebagaimana keterangan Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik;

2. Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dimuka persidangan dan penilaian secara hukum yang kami berikan, kami selaku penasehat hukum Terdakwa, bukan ingin mengaburkan ataupun tidak mengakui adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang mulia untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan yang secara jelas Terdakwa ditangkap dan mengakui alat-alat bukti yang ada;
  3. Bahwa kami selaku penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan tersebut adalah terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan;
  4. Bahwa atas dasar mana kami selaku penasehat hukum Terdakwa mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim beserta Anggota agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah;
- Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut;
- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
  - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
  - Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
  - Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Demikian nota pembelaan ini kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak/Ibu Majelis Hakim didalam memutus perkara ini diucapkan terima kasih;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan:

### Pertama:

Bahwa mereka Terdakwa MOH.HOTIB bersama dengan saksi NASIMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Dsn. Rabesen Ds Duwek Buter Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan mati*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar jam 03.00 Wib ketika warga masyarakat Dsn. Rabesen Ds Duwek Buter melihat dan mencurigai korban mau melakukan pencurian kemudian beberapa warga berteriak mengatakan ada maling, setelah itu terdakwa Moh. Hotib dan saksi Namisin mendengar teriakan tersebut pergi dari rumah dengan berjalan kaki kearah masjid Baitur Rohman yang terletak dipertigaan Dsn Rabesan Desa Duwek Buter Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, setelah sampai di Masjid lalu terdakwa Moh. Hotib dan saksi Namisin melihat orang (korban) yang diduga maling sedang duduk dan dikerumuni banyak orang warga sekitar kurang lebih 50 orang, kemudian warga tersebut mulai melakukan pengeroyokan terhadap korban sambil berkata "pekut pekut (ikat ikat) lalu terdakwa Moh. Hotib mengambil tali tampar warna putih yang berada di kanan orang yang ditangkap tersebut (korban), setelah itu terdakwa Moh. Hotib dan saksi Namisin mengikat kedua tangan orang yang ditangkap tersebut (korban) dengan menggunakan tali tampar agar tidak bisa bergerak atau lari setelah itu beberapa warga ada yang melakukan kekerasan diantaranya SULAIMAN (DPO) melempar batu gunung kearah tubuh korban, MAT JENI (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan bambu kearah korban, kemudian PARI (DPO) melempar batu gunung kearah tubuh korban, lalu MALIK

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) melempar batu gunung kearah tubuh korban, kemudian FAISOL (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan bambu ke arah tubuh korban, setelah itu ROKIB (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan bambu ke arah tubuh korban, setelah itu korban tersebut dalam keadaan lemas terlentang.

- Bahwa kemudian ada banyak orang berteriak dengan berkata “obber....! Obber....!” (bakar....! bakar....!) secara berkali-kali setelah itu SA’ILAN (DPO) yang di bantu oleh PARHAN (DPO) dan warga lainnya memasukkan korban tersebut di masukkan ke sebuah grobak dan dibawa keluar dari halaman masjid ke arah selatan di persawahan yang terletak di Dsn. Rabesen Ds. Duwek buter Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan yang mana jarak masjid ke persawahan tersebut berjarak sekitar 500 meter bahwa kemudian RASWI (DPO) membawa bahan bakar berupa bensin lalu SANAWI (DPO) membawa Ban bekas sepeda motor serta masih banyak warga lain yang membawa bahar bakar bensin dan ban bekas kemudian sesampainya di pesawahan beberapa warga masyarakat mulai membakar korban dan sepeda motornya hingga hangus dan meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.445/4534/433.102.1/2021 tanggal 05 Oktober 2021 atas nama korban RAHMAD yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Edy Suharto, SpF.M yaitu dokter pada UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia lima puluh tahun, tinggi badan tujuh puluh tujuh sentimeter, berat badan lima belas kilogram, warna kulit hitam gosong, rambut sudah terbakar, lebam mayat sudah tidak terlihat atau gosong, gigi tidak ada.
2. Jenazah tidak ada pakaian yang melekat pada tubuh atau sudah gosong.
3. Jenazah dibawa menggunakan kantong jenazah oleh Kepolisian Polsek Kwanyar.
4. Kepala : Tidak ditemukan kepala.
5. Leher : Ditemukan sebagian tulang leher sudah mengalami luka bakar atau gosong.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dada :
  - Ditemukan bentuk dada bagian depan sudah terbuka mengalami luka bakar atau gosong.
  - Ditemukan organ jantung dan paru-parukanan kiri dalam keadaan luka bakar atau gosong.
  - Ditemukan tulang rusuk kanan dan kiri sudah menjadi arang atau gosong.
7. Perut : Ditemukan organ hati, usus halus, usus besar dalam keadaan luka bakar atau gosong.
8. Anggota gerak atas : Lengan atas dan lengan bawah kanan kiri dalam keadaan sudah menjadi arang atau gosong.
9. Anggota gerak bawah : Paha dan betis kanan kiri dalam keadaan sudah menjadi arang atau gosong.
10. Kelamin: Penis dan dubur dalam keadaan luka bakar atau gosong.

Kesimpulan :

Sebab kematian korban akibat luka bakar tingkat empat seluas seratus persen.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH Pidana;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa mereka Terdakwa MOH. HOTIB bersama dengan saksi NASIMIN, pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Dsn. Rabesen Ds Duwek Buter Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar jam 03.00 Wib ketika warga masyarakat Dsn. Rabesen Ds Duwek Buter melihat dan mencurigai korban mau melakukan pencurian kemudian beberapa warga berteriak mengatakan ada maling, setelah itu terdakwa Moh. Hotib dan saksi Namisin mendengar teriakan tersebut pergi dari rumah dengan berjalan kaki kearah masjid Baitur Rohman yang terletak dipertigaan Dsn Rabesen Desa Duwek Buter Kec.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bkl





Kwanyar Kab. Bangkalan, setelah sampai di Masjid lalu terdakwa Moh. Hotib dan saksi Namisin melihat orang (korban) yang diduga maling sedang duduk dan dikerumuni banyak orang warga sekitar kurang lebih 50 orang, kemudian warga tersebut mulai melakukan penganiayaan terhadap korban sambil berkata "peket peket (ikat ikat) lalu terdakwa Moh. Hotib mengambil tali tampar warna putih yang berada di kanan orang yang ditangkap tersebut (korban), setelah itu terdakwa Moh. Hotib dan saksi Namisin mengikat kedua tangan orang yang ditangkap tersebut (korban) dengan menggunakan tali tampar agar tidak bisa bergerak atau lari setelah itu beberapa warga ada yang melakukan kekerasan diantaranya SULAIMAN melempar batu gunung kearah tubuh korban, MAT JENI (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan bambu kearah korban, kemudian PARI (DPO) melempar batu gunung kearah tubuh korban, lalu MALIK (DPO) melempar batu gunung kearah tubuh korban, kemudian FAISOL (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan bambu ke arah tubuh korban, setelah itu ROKIB (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan bambu ke arah tubuh korban, setelah itu korban tersebut dalam keadaan lemas terlentang.

- Bahwa kemudian ada banyak orang berteriak dengan berkata "obber....! Obber....!" (bakar....! bakar....!) secara berkali-kali setelah itu SA'ILAN (DPO) yang di bantu oleh PARHAN (DPO) dan warga lainnya memasukkan korban tersebut di masukkan ke sebuah grobak dan dibawa keluar dari halaman masjid ke arah selatan di persawahan yang terletak di Dsn. Rabesen Ds. Duwek buter Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan yang mana jarak masjid ke persawahan tersebut berjarak sekitar 500 meter bahwa kemudian RASWI (DPO) membawa bahan bakar berupa bensin lalu SANAWI (DPO) membawa Ban bekas sepeda motor serta masih banyak warga lain yang membawa bahan bakar bensin dan ban bekas kemudian sesampainya di persawahan beberapa warga masyarakat mulai membakar korban dan sepeda motornya hingga hangus dan meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.445/4534/433.102.1/2021 tanggal 05 Oktober 2021 atas nama korban RAHMAD yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Edy Suharto, SpF.M yaitu dokter pada UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan:

## Pemeriksaan Luar

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia lima puluh tahun, tinggi badan tujuh puluh tujuh sentimeter, berat badan lima belas kilogram, warna kulit hitam gosong, rambut sudah terbakar, lebam mayat sudah tidak terlihat atau gosong, gigi tidak ada.
2. Jenazah tidak ada pakaian yang melekat pada tubuh atau sudah gosong.
3. Jenazah dibawa menggunakan kantong jenazah oleh Kepolisian Polsek Kwanyar.
4. Kepala : Tidak ditemukan kepala.
5. Leher : Ditemukan sebagian tulang leher sudah mengalami luka bakar atau gosong.
6. Dada : - Ditemukan bentuk dada bagian depan sudah terbuka mengalami luka bakar atau gosong.  
Ditemukan organ jantung dan paru-paru kanan kiri dalam keadaan luka bakar atau gosong.  
Ditemukan tulang rusuk kanan dan kiri sudah menjadi arang atau gosong.
7. Perut : Ditemukan organ hati, usus halus, usus besar dalam keadaan luka bakar atau gosong.
8. Anggota gerak atas : Lengan atas dan lengan bawah kanan kiri dalam keadaan sudah menjadi arang atau gosong.
9. Anggota gerak bawah : Paha dan betis kanan kiri dalam keadaan sudah menjadi arang atau gosong.
10. Kelamin : Penis dan dubur dalam keadaan luka bakar atau gosong.

## Kesimpulan :

Sebab kematian korban akibat luka bakar tingkat empat seluas seratus persen.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Mat Sari:** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan warga Dsn Rabesan, Ds. Duwek Buter, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021, sekira pukul 05.30 WIB, pada saat saksi perjalanan arah balik ke Bangkalan, saksi telah dihubungi oleh istri saksi yang bernama Hj Juharoyah via telepon dan mengatakan kepada saksi “ ini ada maling sudah tertangkap dari jam 02.00 WIB malam, ini posisinya sudah dibakar” setelah itu saksi jawab “ ya, saksi sudah ada di jalan”;
  - Bahwa kemudian dalam perjalanan saksi berusaha menghubungi Polsek Kwanyar. Setelah jam 07.00 WIB saksi sampai di tempat kejadian, dan ditempat tersebut saksi melihat arang yang masih panas dan sepeda motor yang tinggal rangkanya yang berada di lahan persawahan Ds. Duwek Buter, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan. Selanjutnya saksi koordinasi dengan Polsek setempat, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kwanyar;
  - Bahwa H Ru'i dan Mat Jeni telah menumui saksi kemudian melaporkan adanya kejadian maling yang dibakar oleh massa, dan menurut H Ru'i maling tersebut sebelumnya akan masuk ke pekarangan rumah Muhri (alm), namun diteriakin orang “siapa itu” setelah itu orang itu kabur, lalu diteriakin maling, selanjutnya ditangkap oleh orang-orang yang ronda, dan berhasil melarikan diri satu orang;
  - Bahwa berdasarkan keterangan dari warga setempat orang yang telah diduga akan melakukan pencurian tersebut telah membawa Kunti T, clurit dan sepeda motor yang dibakar oleh warga tersebut;
  - Bahwa didesa tersebut sering terjadi pencurian berupa sepeda motir dan hewan ternak. Bahkan sebelumnya ada warga saksi yang bernama Mt Jeni sepeda motornya telah hilang pada tanggal 6 September 2021 ketika ada acara haul Bujuk Hasan Budur;
  - Bahwa telah ditunjukkan barang bukti kepada saksi kemudian saksi telah mengenali barang bukti tersebut berupa kunci T, Clurit dan sandal yang telah di temukan di Jalan Masjid Baitur Rohman;
  - Bahwa pada saat olah TKP dengan Polsek Kwanyar telah ditemukan 2 buah batu ada bercak darah dan 2 pasang sandal warna coklat dan merah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui yang melakukan pembakaran tersebut;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;
- 2. **Ach Ru'i**: yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 02.03 Wib bertempat di Dsn Rabesen Ds Duwek Buter Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021, sekira pukul 02.30 WIB, pada saat itu saksi dalam keadaan tidur kemudian dibangunkan oleh isteri saksi yang bernama Halimah dan mengatakan kepada saksi "bangun-bangun, itu ada suara "maling-maling" dan kemudian saksi terbangun dan keluar dari rumah sambil mendengarkan asal suara tersebut, kemudian saksi keluar rumah dengan berjalan kaki, akan tetapi setelah sampai sekira jarak 10 meter saya ikut berbonceng kepada tetangga saksi (suaminya Tenni) yang sedang menaiki sepeda motor dan juga mendengar teriakan tersebut dan ingin pergi keasal suara tersebut, Kemudian saksi turun dari sepeda motor dan saksi melihat banyak warga masyarakat yang berkerumun di depan Masjid Baitur Rohman selanjutnya saksi mendekati warga yang berkerumun tersebut dan saksi mendapati ditengah-tengah masyarakat tersebut terdapat seorang laki-laki (korban) yang saksi tidak kenal dalam keadaan tangan terikat tali tampar warna putih dan tidur dengan posisi miring menghadap ke Selatan, posisi kepala berada di sebelah Timur dan sepeda motor Honda Beat yang diduga milik laki-laki tersebut (korban) berada disebelah Selatan;
  - Bahwa menurut keterangan warga masyarakat bahwa laki-laki yang telah diikat tersebut merupakan maling yang berhasil ditangkap oleh warga dan satunya berhasil melarikan diri;
  - Bahwa ketika saksi mengetahui bahwa ada maling yang tertangkap oleh masyarakat maka saksi minta antar kepada Mat Jeni dan Muski untuk pergi kerumah Kades Duwek Buter guna melapor kepada yang bersangkutan tentang adanya kejadian tersebut dengan mengandari sepeda motor Honda Beat bersama Mat Jeni dan Muski mengikuti dari belakang dengan mengandari sepeda motor sendirian namun saksi bertemu dengan isterinya yang menerangkan bahwasanya Kades sedang berada diluar kota, kemudian saksi memberitahukan akan kejadian tersebut kepada isteri Kades sekaligus meminta tolong kepadanya agar

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditelponkan, kemudian ibu Kades menyatakan bahwasanya Bapak Kades tidak bisa dihubungi karena tidak ada sinyal. Selanjutnya saya pergi kembali ketempat Masjid Baitur Rohman, dan saksi sudah tidak melihat lagi laki-laki yang diduga sebagai maling ditempat asal tadi, kemudian saksi melihat kearah Selatan di area persawahan sudah ada api yang menyala;

- Bahwa kemudian saksi pergi ke persawahan menuju kearah selatan dari Masjid untuk melihat api yang sedang menyala tersebut sekitar pukul 03.45 Wib, kemudian mendapati warga sedang berkerumun dan mendapati sepeda motor dalam keadaan terbakar dan bau daging yang terbakar, namun tidak melihat laki-laki tadi (korban);
- Bahwa kemudian saksi pergi lagi kerumah Kades Duwek Buter dengan berjalan kaki dan sampai disana sekitar pukul 05.00 WIB dan minta tolong lagi kepada isteri Kades untuk menghubungi Bapak Kades yang telah bisa dihubungi, kemudian setelah dihubungi dengan menggunakan HP Bapak Kades saksi menghubungi beliau dan menerangkan bahwa ada yang diduga pelaku ketangkap warga tadi sekira jam 02.00 WIB kemudian tadi sekira jam 03.45 dibunuh dengan cara dibakar, kemudian Bapak Kades mengatakan “ ya the sebentar lagi saksi sampai dan ketemu di tempat kejadian”, kemudian telepon ditutup. Kemudian saya kembali gai ke tempat kejadian dengan berjalan kaki. Kemudian saya meihat ada petugas Polsek Kwanyar datang ke TKP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .benar dan tidak keberatan;

3. **Romli Bin Holil:** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 02.03 Wib bertempat di Dsn Rabesen Ds Duwek Buter Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh tetangganya yang bernama Sarini bahwa warga telah mengamankan maling, sehingga saksi pergi dengan membawahi sebilah pedang ketempat maling yang diamankan oleh warga tersebut. Setelah itu saksi melihat seorang laki-laki dikelilingi yang mana menurut keterangan warga bahwa laki-laki tersebut adalah maling yang ditangkap oleh warga sekitar, kemudian saksi melihat dengan jarak 10





(sepuluh) meter laki-laki yang diduga maling tersebut (korban) diikat tangannya oleh beberapa warga dan juga melakukan kekerasan fisik kepadanya kemudian saksi mendengar teriakan menyuruh untuk membakar korban. Kemudian sekitar 1 jam kemudian saksi melihat korban dibawa / diangkut dengan menggunakan gerobak oleh warga keluar lokasi masjid menuju ke persawahan dan melihat terdapat warga yang membawa bahan bakar dan ban bekas. Selanjutnya saksi melihat dari kejauhan terdapat kobaran api di persawahan tersebut;

- Bahwa pada kejadian tersebut yang setuju saksi terdakwa ikut mengikat tangan dari laki-laki yang diduga sebagai maling (korban) tersebut bersama dengan hatib dan beberapa warga lainnya yang saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa setuju saksi terdakwa bersama dengan saksi Hatib mengikat korban dengan menggunakan seutas tali tampar dengan panjang sekira 6 (enam) meter warna lupa;
- Bahwa pada waktu itu posisinya terdakwa dengan saksi Nasimin Bin Nakidin yakni berdiri berhadapan dengan laki-laki yang diduga maling (korban) tersebut, lalu saksi Nasimin Bin Nakidin serta beberapa warga lain yang saya lupa membantu memegang kedua tangan posisi kedepan dari korban tersebut, kemudian terdakwa dibantu dengan warga lainnya mengikat dari korban;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap korban yaitu Sulaiman, Mat Jeni, Pari dan banyak lagi namun saksi sudah lupa dan kondisi korban pada waktu itu lemas terlentang namun masih hidup;
- Bahwa saksi melihat korban dimasukkan kedalam gerobak dan dibawa keluar halaman masjid kearah selatan di persawahan yang berjarak sekitar 500 meter dari masjid;
- Bahwa yang mengangkut korban kedalam gerobak yaitu Sa'ilan yang mendorong gerobak dibantu oleh Parhan, kemudian yang mengikuti dari belakangnya setuju saya yaitu Raswi, Sulaiman dan Sanawi dan saksi melihat Raswi membawa bahan bakar berupa bensin namun saksi tidak tahu berapa botol dan Sanawi membawa ban bekas sepeda motor namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan banyak warga lain yang saksi tidak kenal yang membawa bahan bakar bensin dan ban bekas, namun saksi tidak tahu berapa jumlah yang membawanya;
- Bahwa telah di tunjukan barang bukti, kemudian saksi mengenali terhadap barang bukti sebuah sajam jenis pedang tersebut merupakan milik saksi,



kemudian untuk barang bukti gerobak terbuat dari kayu warna coklat tersebut merupakan alat / sarana untuk mengangkut / membawa korban tersebut ke persawahan, kemudian untuk barang bukti 2 (dua) bongkah batu gunung tersebut adalah yang digunakan oleh Sulaiman, Pari, Malik dan warga lainnya untuk melempar kearah tubuh korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .benar dan tidak keberatan;

4. **Moh Hasyim:** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 02.03 Wib bertempat di Dsn Rabesen Ds Duwek Buter Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu saksi posisinya berada di toko milik Muchlis bersama Mat Royan, Hadiri, Marsanji dan Achmat, kemudian saksi melihat Holik berboncengan dengan Soifi dengan mengendarai sepeda motor dan saksi melihat Soifi dengan poosisi yang dibonceng membawa ban bekas sebanyak 3 buah dengan cara ditenteng dengan tangan kanannya dari arah timur menuju ke sawah dimana ada maling dibakar, saat itu banyak warga di depan masjid, saat itu sekira pukul 06.00 WIB, saksi melihat Weni berjalan kaki dari arah barat ke timur dengan membawa botol bensin isinya tinggal separuh akan dikembalikan ke toko tersebut. Setelah itu warga membubarkan diri saat itu saksi melihat Romli membawa sajam jenis pedang dengan cara ditenteng dari arah barat ke timur, setelah itu saksi pulang makan dan mandi, selanjutnya saksi keluar kembali ke sawah untuk melihat orang yang dibakar disawah tersebut, setelah itu Polsek Kwanyar ddatingke Tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa istri saksi telah mendengar ada malling ketangkap di Masjid lalu saksi bangun kemudian menuju ke masjid dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan setelah sampai di masjid temyata sudah ada api di selatan masjid tepatnya di sawah;
- Bahwa ketika saksi telah sampai di sawah tersebut kemudian saksi bertanya kepada salah satu warga yang bernama Markena mengatakan bahwa ada maling telah dibakar;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian tersebut dan yang dibakar sepeda motor, ban bekas dan seorang laki-laki hanya bekas kebakaran saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut warga yang menangkap pertama kali yakni suaminya Hj. Holilah kemudian di dengan menggunakan gledak, yang mendorong Sailan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .benar dan tidak keberatan;
- 5. **Munib:** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 02.03 Wib bertempat di Dsn Rabesen Ds Duwek Buter Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 WIB dirumah saksi ketika itu selesai sholat shubuh dan pada saat itu ada keramaian dan banyak yang mengatakan bahwa ada seorang pencuri yang dibakar, namun saksi tidak mengetahui satu persatu orangnya yang menyebarkan berita tersebut, dan warga berbondong-bondong menuju ke lokasi tempat dibakarnya pencuri tersebut sehingga kemudian saksi ikut mendatangi tempat kejadian pembakaran tersebut;
  - Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi, sudah banyak warga berkumpul untuk melihat pencuri yang dibakar tersebut, dan saksi melihat kondisi mayat telah hancur dan sebagian anggota tubuh telah menjadi abu, hanya tersisa tulang punggung dan tulang pinggang dan saat itu juga terdapat kerangka sepeda motor yang juga ikut dibakar dalam kondisi api masih menyala;
  - Bahwa ketika saksi berada di kerumunan tersebut saksi melihat ada Romli dan saksi mendapat kabar bahwa yang telah kehilangan sepeda motor adalah Samsul;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .benar dan tidak keberatan;
- 6. **Abd Hafid:** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 02.03 Wib bertempat di Dsn Rabesen Ds Duwek Buter Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
  - Bahwa sehubungan dengan diri saksi yang mendengar kabar dari warga jika di depan Masjid Baiutur Rohman telah diamankan seorang laki-laki yang diduga maling dan sesampainya di Masjid tersebut saksi melihat

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat beberapa warga telah mengikat seorang laki-laki yang diduga maling tersebut yaitu terdakwa bersama dengan saksi Nasimin Bin Nakidin dengan cara kedua tangan korban tersebut diikat kedepan lalu terdakwa dan saksi Nasimin Bin Nakidin di ikat dengan tali tampar sehingga tidak bisa bergerak;

- Bahwa ketika kejadian tersebut posisi saksi berada di Masjid Baitur Rohman dan penerangan saat itu terang, karena ada cahaya lampu di depan Masjid dan jarak dengan saksi sekira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa ciri-ciri yang telah diduga telah mengambil tersebut yaitu seorang laki-laki, umur sekitar 40 tahunan, berbadan agak gemuk, tinggi sekitar 160 Cm, berambut pendek warna hitam, berkumis tipis-tipis dan berjenggot tipis-tipis, berkulit sawo matang, menggunakan baju warna putih dan sarung;
- Bahwa saksi melihat kondisinya korban masih dalam keadaan masih hidup namun dibawahnya banyak terdapat darah;
- Bahwa saksi melihat banyak warga yang melakukan kekerasan fisik terhadap laki-laki yang diduga maling tersebut saat kedua tangannya diikat tali tampar oleh Terdakwa dan saksi Nasimin Bin Nakidin, namun saksi tidak ingat satu persatunya warga dikarenakan saat itu banyak warga yang mengelilinginya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .benar dan tidak keberatan;

7. **Ismail Bin Muhammad Sholeh:** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 02.03 Wib bertempat di Dsn Rabesen Ds Duwek Buter Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat sholat shubuh dan kemudian saat itu saksi mendengar terdapat suara keramaian orang-orang berkata "maleng e pegek" (ada maling ketangkap) dan kemudian saksi melanjutkan sholat dan dizikir saksi sampai selesai dan setelah selesai saksi melihat dari masjid dengan jarak sekitar 500 (lima ratus) meter dan terlihat api sudah membesar di sawah dan banyak orang disekitarnya yang setahu saksi dibakar adalah maling dan sepeda motornya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu posisi saksi di Masjid yang berada di Utara lokasi seorang laki-laki yang dibakar tersebut dengan jarak sekitar 500 (lima ratus) meter dan pandangan saksi terlihat jelas ke lokasi orang dibakar tersebut hanya samar-samar;
- Bahwa saksi melihat orang yang dibakar tersebut sekitar 15 (lima belas) menit, kemudian saksi kembali ke rumah saksi dan saat saksi kembali api tersebut masih menyala;
- Bahwa saksi mendengar orang yang dibakar tersebut akibat telah mencuri sepeda motor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .benar dan tidak keberatan;

8. **Maryam:** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan suami saksi telah dibakar oleh orang;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 02.03 Wib bertempat di Dsn Rabesen Ds Duwek Buter Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021, sekira jam 11.00 Wib, pada saat itu saksi berada di rumah kemudian mendapatkan kabar dari warga bahwa ada kejadian orang dibakar, Selanjutnya saksi menghubungi adik kandung suami saksi tersebut mengatakan bahwa suami saksi tersebut sudah pulang dari alas kembang. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib adik ipar saksi menghubungi saksi dan mengatakan bahwa “Kakak la adek e obber massa” (kakak sudah tiada dibakar massa), kemudian saksi mengatakan “ Dhek Kammah” (dimana) dijawab oleh ipar saya “e Duwek Buter” (di Duwek Buter) selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib keluarga saksi mendatangi Rumah Sakit Bangkalan untuk memastikan yang dibakar warga tersebut suami saksi atau bukan. Selanjutnya jenazah suami saksi diserahkan kepada anak mantu saksi yang bernama M. Faris;
- Bahwa nama lengkep suami saksi yaitu Rahmat Alias Mat Bodeng, umur 50 tahun, Swasta, Alamat Dsn. Rabesan Timur, Ds. Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut suami saksi berpamitan mau ke rumah kakaknya yang beralamat di Ds. Alas Kembang, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan untuk silaturahmi pada tanggal 04 Oktober 2021

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sekira pukul 21.00 Wib, Yang saksi tahu hanya menggunakan sandal slop warna coklat benar milik suami saksi yang dipakai, kemudian untuk plat nomor adalah benar plat nomor kendaraan yang dikendarai oleh suami saksi sebelum kejadian sedangkan lainnya saya tidak tahu, kemudian menurut keterangan adik ipar saksi bahwasanya suami saksi tersebut dirumah kakaknya hanya sekitar satu jam, setelah itu berpamitan pulang kerumahnya sekira pukul 23.00 Wib;

- Bahwa suami saksi pernah dihukum atas kasus pencurian sepeda motor dan yang kedua kalinya pernah dihukum atas kasus narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepeda motor yang telah dibakar tersebut adalah milik teman suami saksi yang telah dipinjam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .benar dan tidak keberatan;

9. **Nasimin Bin Nakidin:** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ada hubungan keluarga yaitu keponakan saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan suami saksi telah dibakar oleh orang;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 02.03 Wib bertempat di Dsn Rabesen Ds Duwek Buter Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya saksi telah mendengar suara teriakan warga jika ada maling, mengetahui hal tersebut kemudian saksi langsung menuju ke sebuah masjid, lalu setelah itu saksi melihat terdapat seorang laki-laki sedang berdiri dan dikelilingi oleh banyak warga, setelah itu warga menyuruh untuk mengikat tangan seorang laki-laki tersebut dan keesokan harinya saksi mendengar kabar jika seorang laki-laki tersebut dibakar sehingga menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB, di Dsn. Rabesan, Ds. Duwek Buter, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saat itu banyak warga kampung sekitar  $\pm$  50 (lima puluh) orang yang langsung menuju ke masjid Baitur Rohman akan tetapi saksi tidak ingat satu-persatu dan saksi ke tempat tersebut dengan berjalan kaki sekitar 500 (lima ratus) meter dan setelah sampai di Masjid Baitur Rahman kemudian saksi mengikat kedua tangan seorang laki-laki yang diduga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maling tersebut menggunakan tali tamper bersama dengan paman saksi yang bernama terdakwa Moh Hotib;

- Bahwa posisi saksi dengan terdakwa saat mengikat kedua tangan seorang laki-laki yang diduga maling tersebut posisinya berada di depan laki-laki yang diduga maling tersebut dengan jarak  $\frac{1}{2}$  meteran dan Moh Hotib berada disebelah kanan saksi dengan jarak sekitar  $\frac{1}{2}$  meteran;
- Bahwa pada kejadian tersebut saksi menggunakan pakaian baju kemeja lengan panjang warna hitam coklat dan sarung warna merah muda;
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang yang melakukan kekerasan terhadap laki-laki yang di duga maling tersebut karena saksi setelah mengikat tersebut langsung pulang kerumah jadi tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya dan yang saksi tahu bahwasanya kondisi laki-laki tersebut masih sehat dan masih bernyawa;
- Bahwa ketika saksi pulang kemudian mendapatkan kabar dari warga yang sudah tidak saksi ingat lagi bahwasanya laki-laki yang diduga sebagai maling tersebut telah meninggal dibakar oleh warga di pinggir sawah di selatannya masjid Baitur Rohman dan kondisinya saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa ciri-ciri seorang laki-laki yang diduga maling tersebut yaitu Umur sekitar 40 tahunan, berbadan agak gemuk, tinggi  $\pm$  165 Cm, berambut pendek warna hitam, berkumis tipis-tipis, dan berkulit sawo matang;
- Bahwa posisi seorang laki-laki yang diduga maling tersebut Saat itu posisinya sedang berdiri dikelilingi oleh banyak warga dan menghadap kearah tenggara dengan kondisinya saat itu masih sehat dan masih bisa berdiri dan tidak luka apapun;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pembakaran seorang laki-laki yang diduga telah mencuri sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut pada Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 02.03 Wib bertempat di Dsn Rabesen Ds Duwek Buter Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib dibangunkan oleh isteri terdakwa yang bernama Zainab " olle maleng neng eade'nah masjid" (dapat maling di depan Masjid), selanjutnya terdakwa bangun lalu berjalan kaki kearah masjid

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Baitur Rohman” yang terletak di pertigaan Dsn. Rabesen, Ds. Duwek Buter, Kecamatan. Kwanyar, Kabupaten. Bangkalan dengan membawa senter sebagai penerangan untuk melihat orang yang diduga sebagai maling dan tertangkap tersebut. Setelah sampai di Masjid terdakwa melihat orang yang diduga maling tersebut sedang duduk dan dikerumuni banyak warga sekitar lebih dari 100 orang, lalu warga tersebut meneriakkan kata-kata “pekut-pekut” (ikat-ikat), lalu terdakwa mengambil tali tampar warna putih yang berada di kanan orang yang ditangkap dan diduga sebagai maling, lalu terdakwa mengikatkan kepada orang yang ditangkap tersebut;

- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan Masjid Baitur Rohman sekitar 400 meter;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa telah mengikat orang yang telah diduga maling tersebut dan alasan untuk di ikat agar orang yang diduga sebagai maling tersebut tidak kabur, karena posisinya waktu itu masih belum diikat;
- Bahwa cara saksi Nasimin Bin Nakidin telah mengikat korban tersebut yaitu yang memegang tangan dari orang yang diduga maling tersebut, lalu terdakwa melilitkan tampar tersebut sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa tali dengan tampar besarnya sekira keliling terdakwa, berwarna putih, panjang sekira 1 (satu) meter dan kondisinya kotor karena kondisinya lama;
- Bahwa yang menyaksikan saksi dengan terdakwa mengikat orang yang diduga maling tersebut yaitu banyak warga yang melihat namun terdakwa tidak hafal satu persatu;
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa mengikat orang tersebut selanjutnya terdakwa mundur kearah Utara lalu terdakwa duduk diatas pondasi semen dekat dengan sumur Masjid “ Baitur Rohman” setelah itu terdakwa tidak melihat orang yang diduga sebagai maling tersebut, lalu sekira pukul 04.00 Wib saat menjelang adzan subuh terdakwa pulang, kemudian terdakwa kembali lagi ke lokasi pada pukul 05.30 Wib dan menuju ke lahan persawahan di sekitar Masjid “ Baitur Rohman” dengan jalan kaki dengan niat hanya untuk melihat, setelah sampai dilahan persawahan, terdakwa diberikan ban bekas sebanyak 2 (dua) buah oleh Sulaiman, kemudian saksi lemparkan ban tersebut kearah api yang didalamnya ada orang yang diduga sebagai maling dan sepeda motor, namun ban yan terdakwa lempar tersebut ternyata tidak sampai kemudian oleh Farhan ban tersebut dilempar kembali kearah api yang menyala namun kondisinya saat itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apinya tinggal sedikit dan akan habis, dan terdakwa melihat hanya tersisa rangka sepeda motor, lalu terdakwa mudur ke belakang;

- Bahwa ciri ciri Sulaiman dengan ciri berbadan pendek, gemuk, rambut lurus pendek, untuk pakaiannya terdakwa tidak melihat sedangkan Farhan dengan ciri berbadan kurus, pendek, rambut lurus pendek, untuk pakaiannya terdakwa tidak melihat;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya'
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan waktu untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) bendel kawat dari ban bekas bakaran.
- 2 (dua) buah baju putih terdapat ceceran darah.
- 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat.
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah.
- 1 (satu) buah kunci Y.
- 1 (satu) bilah celurit lengkap dengan selontong warna coklat.
- 2 (dua) buah pasang plat nomor sepeda motor dalam keadaan terbakar.
- 1 (satu) unit sepeda motor tinggal rangka bekas bakaran.
- 1 (satu) unit gledak terbuat dari bamboo lengkap dengan 2 (dua) pasang roda terdapat ceceran darah.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit terdapat ceceran darah.
- 1 (satu) potong baju batik warna merah.
- 1 (satu) potong sarung warna kotak-kotak krem.
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna hitam coklat.
- 1 (satu) potong sarung warna merah muda.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Visum Et Repertum No.445/4534/433.102.1/2021 tanggal 05 Oktober 2021 atas nama korban Rahmad yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Edy Suharto, SpF.M yaitu dokter pada UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenazah seorang laki-laki dengan usia lima puluh tahun, tinggi badan tujuh puluh tujuh sentimeter, berat badan lima belas kilogram, warna kulit hitam gosong, rambut sudah terbakar, lebam mayat sudah tidak terlihat atau gosong, gigi tidak ada;
- Jenazah tidak ada pakaian yang melekat pada tubuh atau sudah gosong;
- Jenazah dibawa menggunakan kantong jenazah oleh Kepolisian Polsek Kwanyar;
- Kepala : Tidak ditemukan kepala;
- Leher : Ditemukan sebagian tulang leher sudah mengalami luka bakar atau gosong;
- Dada : - Ditemukan bentuk dada bagian depan sudah terbuka mengalami luka bakar atau gosong.  
- Ditemukan organ jantung dan paru-paru kanan kiri dalam keadaan luka bakar atau gosong.  
- Ditemukan tulang rusuk kanan dan kiri sudah menjadi arang atau gosong.
- Perut : Ditemukan organ hati, usus halus, usus besar dalam keadaan luka bakar atau gosong.
- Anggota gerak atas : Lengan atas dan lengan bawah kanan kiri dalam keadaan sudah menjadi arang atau gosong.
- Anggota gerak bawah : Paha dan betis kanan kiri dalam keadaan sudah menjadi arang atau gosong.
- Kelamin : Penis dan dubur dalam keadaan luka bakar atau gosong.

Kesimpulan: Sebab kematian korban akibat luka bakar tingkat empat seluas seratus persen.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pembakaran terhadap korban yang bernama Rahmat tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 02.03 Wib bertempat di Dsn Rabesen Ds Duwek Buter Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib dibangunkan oleh isteri terdakwa Moh Hotib Bin Langsok yang bernama Zainab " olle maleng neng eade'nah masjid" (dapat maling di depan Masjid), selanjutnya terdakwa Moh Hotib Bin

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsok bangun lalu berjalan kaki ke arah masjid “Baitur Rohman” yang terletak di pertigaan Dsn. Rabesen, Ds. Duwek Buter, Kecamatan. Kwanyar, Kabupaten. Bangkalan dengan membawa senter sebagai penerangan untuk melihat orang yang diduga sebagai maling dan tertangkap tersebut. Setelah sampai di Masjid terdakwa Moh Hotib Bin Langsok melihat orang yang diduga maling tersebut sedang duduk dan dikerumuni banyak warga sekitar lebih dari 100 orang, lalu warga tersebut meneriakkan kata-kata “pekut-pekut” (ikat-ikat), lalu terdakwa Moh Hotib Bin Langsok mengambil tali tampar warna putih yang berada di kanan orang yang ditangkap dan diduga sebagai maling, lalu terdakwa Moh Hotib Bin Langsok mengikatkan kepada orang yang ditangkap tersebut;

- Bahwa benar jarak rumah terdakwa Moh Hotib Bin Langsok dengan Masjid Baitur Rohman sekitar 400 meter;
- Bahwa benar saksi Nasimin Bin Nakidin bersama dengan terdakwa Moh Hotib Bin Langsok telah mengikat orang yang telah diduga maling tersebut dan alasan untuk di ikat agar orang yang diduga sebagai maling tersebut tidak kabur, karena posisinya waktu itu masih belum diikat;
- Bahwa benar cara saksi Nasimin Bin Nakidin telah mengikat korban tersebut yaitu yang memegang tangan dari orang yang diduga maling tersebut, lalu terdakwa melilitkan tampar tersebut sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa Moh Hotib Bin Langsok tali dengan tampar besarnya sekira kelingking terdakwa Moh Hotib Bin Langsok, berwarna putih, panjang sekira 1 (satu) meter dan kondisinya kotor karena kondisinya lama;
- Bahwa benar yang menyaksikan saksi Nasimin Bin Nakidin dengan terdakwa Moh Hotib Bin Langsok mengikat orang yang diduga maling tersebut yaitu banyak warga yang melihat namun terdakwa tidak hafal satu persatu;
- Bahwa benar setelah saksi Nasimin Bin Nakidin dan terdakwa Moh Hotib Bin Langsok mengikat orang tersebut selanjutnya terdakwa Moh Hotib Bin Langsok mundur ke arah Utara lalu terdakwa Moh Hotib Bin Langsok duduk diatas pondasi semen dekat dengan sumur Masjid “ Baitur Rohman” setelah itu terdakwa Moh Hotib Bin Langsok tidak melihat orang yang diduga sebagai maling tersebut, lalu sekira pukul 04.00 Wib saat menjelang adzan subuh terdakwa Moh Hotib Bin Langsok pulang, kemudian terdakwa Moh Hotib Bin Langsok kembali lagi ke lokasi pada pukul 05.30 Wib dan menuju ke lahan persawahan di sekitar Masjid “ Baitur Rohman” dengan jalan kaki dengan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niat hanya untuk melihat, setelah sampai dilahan persawahan, terdakwa Moh Hotib Bin Langsok diberikan ban bekas sebanyak 2 (dua) buah oleh Sulaiman, kemudian saksi lemparkan ban tersebut kearah api yang didalamnya ada orang yang diduga sebagai maling dan sepeda motor, namun ban yan terdakwa Moh Hotib Bin Langsok lempar tersebut ternyata tidak sampai kemudian oleh Farhan ban tersebut dilempar kembali kearah api yang menyala namun kondisinya saat itu apinya tinggal sedikit dan akan habis, dan terdakwa Moh Hotib Bin Langsok melihat hanya tersisa rangka sepeda motor, lalu terdakwa Moh Hotib Bin Langsok mudur ke belakang;

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No.445/4534/433.102.1/2021 tanggal 05 Oktober 2021 atas nama korban Rahmad yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Edy Suharto, SpF.M yaitu dokter pada UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU dengan Kesimpulan: Sebab kematian korban akibat luka bakar tingkat empat seluas seratus persen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, atau kedua melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai dakwaan yang paling sesuai untuk diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang mengakibatkan mati;

## **Ad. 1 Unsur “Barang siapa” :**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **Moh Hotib Bin Langsok**;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”:**

Menimbang, bahwa pengertian perkataan “dengan terang-terangan” dalam unsur ini memiliki arti “*secara tidak sembunyi-sembunyi, atau dapat dilihat dengan jelas*”, sedangkan pengertian “dengan tenaga bersama” dapat disamakan dengan secara bersama-sama, yang artinya adalah “*dalam melakukan perbuatan tersebut pelakunya lebih dari 1 (satu) orang*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan para saksi dan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pembakaran terhadap korban yang bernama Rahmat tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 02.03 Wib bertempat di Dsn Rabesen Ds Duwek Buter Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib dibangunkan oleh isteri terdakwa Moh Hotib Bin Langsok yang bernama Zainab “ olle maleng neng eade’nah masjid” (dapat maling di depan Masjid), selanjutnya terdakwa Moh Hotib Bin Langsok bangun lalu berjalan kaki kearah masjid “Baitur Rohman” yang terletak di pertigaan Dsn. Rabesen, Ds. Duwek Buter, Kecamatan. Kwanyar, Kabupaten. Bangkalan dengan membawa senter sebagai penerangan untuk melihat orang yang diduga sebagai maling dan tertangkap tersebut. Setelah sampai di Masjid terdakwa Moh Hotib Bin Langsok melihat orang yang diduga maling tersebut sedang duduk dan dikerumuni banyak warga sekitar lebih dari 100 orang, lalu warga tersebut meneriakkan kata-kata “pekut-pekut” (ikat-ikat), lalu terdakwa Moh Hotib Bin Langsok mengambil tali tampar warna putih yang berada di kanan orang yang ditangkap dan diduga sebagai maling, lalu terdakwa Moh Hotib Bin Langsok mengikatkan kepada orang yang ditangkap tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jarak rumah terdakwa Moh Hotib Bin Langsok dengan Masjid Baitur Rohman sekitar 400 meter;
- Bahwa benar saksi Nasimin Bin Nakidin bersama dengan terdakwa Moh Hotib Bin Langsok telah mengikat orang yang telah diduga maling tersebut dan alasan untuk di ikat agar orang yang diduga sebagai maling tersebut tidak kabur, karena posisinya waktu itu masih belum diikat;
- Bahwa benar cara saksi Nasimin Bin Nakidin telah mengikat korban tersebut yaitu yang memegang tangan dari orang yang diduga maling tersebut, lalu terdakwa melilitkan tampar tersebut sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa Moh Hotib Bin Langsok tali dengan tampar besarnya sekira keliling terdakwa Moh Hotib Bin Langsok, berwarna putih, panjang sekira 1 (satu) meter dan kondisinya kotor karena kondisinya lama;
- Bahwa benar yang menyaksikan saksi Nasimin Bin Nakidin dengan terdakwa Moh Hotib Bin Langsok mengikat orang yang diduga maling tersebut yaitu banyak warga yang melihat namun terdakwa tidak hafal satu persatu;
- Bahwa benar setelah saksi Nasimin Bin Nakidin dan terdakwa Moh Hotib Bin Langsok mengikat orang tersebut selanjutnya terdakwa Moh Hotib Bin Langsok mundur kearah Utara lalu terdakwa Moh Hotib Bin Langsok duduk diatas pondasi semen dekat dengan sumur Masjid “ Baitur Rohman” setelah itu terdakwa Moh Hotib Bin Langsok tidak melihat orang yang diduga sebagai maling tersebut, lalu sekira pukul 04.00 Wib saat menjelang adzan subuh terdakwa Moh Hotib Bin Langsok pulang, kemudian terdakwa Moh Hotib Bin Langsok kembali lagi ke lokasi pada pukul 05.30 Wib dan menuju ke lahan persawahan di sekitar Masjid “ Baitur Rohman” dengan jalan kaki dengan niat hanya untuk melihat, setelah sampai dilahan persawahan, terdakwa Moh Hotib Bin Langsok diberikan ban bekas sebanyak 2 (dua) buah oleh Sulaiman, kemudian saksi lemparkan ban tersebut kearah api yang didalamnya ada orang yang diduga sebagai maling dan sepeda motor, namun ban yan terdakwa Moh Hotib Bin Langsok lempar tersebut ternyata tidak sampai kemudian oleh Farhan ban tersebut dilempar kembali kearah api yang menyala namun kondisinya saat itu apinya tinggal sedikit dan akan habis, dan terdakwa Moh Hotib Bin Langsok melihat hanya tersisa rangka sepeda motor, lalu terdakwa Moh Hotib Bin Langsok mudur ke belakang;Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum No.445/4534/433.102.1/2021 tanggal 05 Oktober 2021 atas

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama korban Rahmad yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Edy Suharto, SpF.M yaitu dokter pada UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU dengan Kesimpulan: Sebab kematian korban akibat luka bakar tingkat empat seluas seratus persen;

Menimbang, bahwa terdakwa Moh Hotib Bin Langsok dan saksi Nasimin Bin Nakidin telah mengikat kedua tangan korban yang bernama Rahmat dengan tali tampar karena korban yang bernama Rahmat tersebut telah di duga melakukan pencurian sepeda motor di Dsn Rabesen Ds Duwek Buter Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, kemudian setelah mengikat korban tersebut saksi Nasimin Bin Nakidin dan terdakwa Moh Hotib kembali pulang kerumahnya masing-masing dan sekitar pukul 05.30 Wib kembali ketempat kejadian tersebut lalu saksi Nasimin Bin Nakidi dan terdakwa Moh Hotib melihat korban yang bernama Rahmat tersebut telah dibakar beserta sepeda motornya tersebut oleh Sa'ilan (DPO) dan Parhan (DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakuan Hotib Bin Langsok dan saksi Nasimin Bin Nakidin tersebut dengan terang-terangan dimuka umum telah melakukan kekerasan dengan cara mengikat korban Rahmat dengan menggunakan tali tampar bertujuan untuk tidak melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "Dimuka umum" telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur "Yang mengakibatkan mati";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan para saksi dan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pembakaran terhadap korban yang bernama Rahmat tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 02.03 Wib bertempat di Dsn Rabesen Ds Duwek Buter Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
- Berdasarkan Visum Et Repertum No.445/4534/433.102.1/2021 tanggal 05 Oktober 2021 atas nama korban Rahmad yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Edy Suharto, SpF.M yaitu dokter pada UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar:

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenazah seorang laki-laki dengan usia lima puluh tahun, tinggi badan tujuh puluh tujuh sentimeter, berat badan lima belas kilogram, warna kulit hitam gosong, rambut sudah terbakar, lebam mayat sudah tidak terlihat atau gosong, gigi tidak ada;
- Jenazah tidak ada pakaian yang melekat pada tubuh atau sudah gosong;
- Jenazah dibawa menggunakan kantong jenazah oleh Kepolisian Polsek Kwanyar;
- Kepala : Tidak ditemukan kepala;
- Leher : Ditemukan sebagian tulang leher sudah mengalami luka bakar atau gosong;
- Dada : - Ditemukan bentuk dada bagian depan sudah terbuka mengalami luka bakar atau gosong.  
- Ditemukan organ jantung dan paru-parukanan kiri dalam keadaan luka bakar atau gosong.  
- Ditemukan tulang rusuk kanan dan kiri sudah menjadi arang atau gosong.
- Perut : Ditemukan organ hati, usus halus, usus besar dalam keadaan luka bakar atau gosong.
- Anggota gerak atas : Lengan atas dan lengan bawah kanan kiri dalam keadaan sudah menjadi arang atau gosong.
- Anggota gerak bawah : Paha dan betis kanan kiri dalam keadaan sudah menjadi arang atau gosong.
- Kelamin : Penis dan dubur dalam keadaan luka bakar atau gosong.

Kesimpulan: Sebab kematian korban akibat luka bakar tingkat empat seluas seratus persen.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana yang berupa 9 (sembilan) bendel kawat dari ban bekas bakaran.
- 2 (dua) buah baju putih terdapat ceceran darah.
- 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat.
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah.
- 1 (satu) buah kunci Y.
- 1 (satu) bilah celurit lengkap dengan selontong warna coklat.
- 2 (dua) buah pasang plat nomor sepeda motor dalam keadaan terbakar.
- 1 (satu) unit sepeda motor tinggal rangka bekas bakaran.
- 1 (satu) unit gledek terbuat dari bamboo lengkap dengan 2 (dua) pasang roda terdapat ceceran darah.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit terdapat ceceran darah.
- 1 (satu) potong baju batik warna merah.
- 1 (satu) potong sarung warna kotak-kotak krem.
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna hitam coklat.
- 1 (satu) potong sarung warna merah muda.

bahwa barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa Moh Hotib Bin Langsok** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengeroyokan yang menyebabkan mati"** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) bendel kawat dari ban bekas bakaran;
  - 2 (dua) buah baju putih terdapat ceceran darah;
  - 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah;
  - 1 (satu) buah kunci Y;
  - 1 (satu) bilah celurit lengkap dengan selontong warna coklat;
  - 2 (dua) buah pasang plat nomor sepeda motor dalam keadaan terbakar;
  - 1 (satu) unit sepeda motor tinggal rangka bekas bakaran;
  - 1 (satu) unit gledek terbuat dari bamboo lengkap dengan 2 (dua) pasang roda terdapat ceceran darah;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit terdapat ceceran darah;
  - 1 (satu) potong baju batik warna merah;
  - 1 (satu) potong sarung warna kotak-kotak krem;
  - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna hitam coklat;
  - 1 (satu) potong sarung warna merah muda;**Dipergunakan dalam perkara lain;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, oleh kami, Emila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum, Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RB Taufikurrahman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dedy Franky, S.H., Penuntut Umum di hadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Emila Widikartikawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RB. Taufikurrahman, SH.